



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Habib Mohammad Al-Jufri, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi
E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
No.420.1/18/DPMPTSP.SG/VII/2024

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama " **TKIT AL-FATIH**", Tanggal 19 Juli 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
13. Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan perizinan Berusaha dan non perizinan Berusaha.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/77/ DKBUD Tanggal 19 Juli 2024 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
- Nama Sekolah : **TKIT AL-FATIH**
NPSN : -
Alamat : Desa Lolu
Kecamatan : Sigi Biromaru
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah
- Kedua : Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **22 Juli 2024 s/d 22 Juli 2027.**

Dikeluarkan di : Dolo
Pada tanggal : 22 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI

MIAR PERMANA ARIFIYANTO, S.P., S.T., M.Si
Pembina, IV/a
Nip.19700526 200112 1 002



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telepon (0451) 4021542 Kode Pos 94227
E-Mail : disdikpalu.kota@gmail.com Website : www.disdikbud.palukota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.5.10.1/ 9379 /Dikbud

Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Al Fatih Nomor : 06.121/TKIT – AF/VII/2024 Tanggal 30 Juli 2024 perihal Pemberitahuan pindah alamat sekolah maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Al Fatih
NPSN : 70006660
Alamat Sekolah lama : Jl. Zebra II No. 39 Kelurahan Birobuli Utara
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Sekolah sekarang : Jl. Dahlia No. 50
Kelurahan Lolu Kecamatan Sigi Biromaru
Kabupaten Sigi
Provinsi Sulawesi Tengah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 7 Agustus 2024



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU

HARDI, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680929 199512 1 002